



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Penerbitan kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Karena Perpanjangan Bagi Penduduk Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga (KK) KK
2. Membawa KTP-el
3. Membawa Dokumen perjalanan
4. Membawa Kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Petugas melakukan personalisasi data ke dalam blanko KTP-el
7. Petugas mencetak KTP-el
8. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk/pemohon
9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bantan

Pengaduan Layanan

Langsung:

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

Telp. 082283646064